



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
JATENG DI PATI

Jalan Raya Pati – Tlogowungu KM 3 Kabupaten Pati Kode Pos 59163
Telepon 0295-4101721 Surat Elektronik smknjatengdipati@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NEGERI JATENG DI PATI

Nomor : 522/421.4/SK/V/2023

TENTANG

PENETAPAN CALON PESERTA DIDIK YANG DINYATAKAN LOLOS DAN DITERIMA
DALAM SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
SMK NEGERI JATENG DI PATI
TAHUN AJARAN 2023/2024

KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI JATENG DI PATI

- Menimbang : a. bahwa seleksi Tahap III Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMK Negeri Jateng di Pati Tahun Ajaran 2023/2024, telah didapatkan data nilai hasil seleksi;
- b. bahwa hasil seleksi sebagaimana tersebut dalam diktum a, akan digunakan untuk menentukan peserta yang dinyatakan lolos seleksi PPDB SMK Negeri Jateng di Pati Tahun Ajaran 2023/2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam diktum a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala SMK Negeri Jateng di Pati tentang Penetapan Calon Peserta Didik yang dinyatakan lolos dan diterima seleksi PPDB SMK Negeri Jateng di Pati Tahun Ajaran 2023/2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4

- Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2014 tentang Peminatan pada Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 605);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
 9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
 10. Keputusan Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 024/H/KR/2022 tentang Konsentrasi Keahlian SMK/MAK pada Kurikulum Merdeka;
 11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 48);
 12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 49);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 106);
 14. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 420/28 Tahun 2014 tentang Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Jawa Tengah.

Memperhatikan : Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2023/2024 SMKN Boarding dan Semi Boarding Jawa Tengah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Menetapkan Peserta Seleksi Tahap III PPDB SMK Negeri Jateng di Pati Tahun Ajaran 2023/2024, yang dinyatakan lolos dan diterima, sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini;
- Kedua : Mewajibkan calon peserta didik yang dinyatakan lolos dan diterima sebagaimana tersebut pada diktum kesatu untuk melakukan **daftar ulang** sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
- Ketiga : Calon peserta didik yang dinyatakan lolos dan diterima sebagaimana tersebut pada diktum kesatu tidak melakukan daftar ulang, maka dianggap mengundurkan diri;
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Kelima : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, akan dibebankan dalam anggaran yang sesuai;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pati
Pada tanggal : 15 Mei 2023

KEPALA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
JATENG DI PATI



HARDO SUJATMIKO, S.Pd., M.Pd

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
3. Arsip Sekolah.

Lampiran I

Keputusan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Jateng di Pati

Nomor : 522/421.4/SK/V/2023

Tanggal : 15 Mei 2023

**DAFTAR NAMA CALON PESERTA DIDIK YANG DINYATAKAN LOLOS DAN DITERIMA
DALAM SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
SMK NEGERI JATENG DI PATI
TAHUN AJARAN 2023/2024**

NO	NISN	NAMA	ASAL SEKOLAH
I. KONSENTRASI KEAHLIAN TEKNIK BODI KENDARAAN RINGAN (TBKR)			
1	0089690118	ADITYA WAHYU PRATAMA	SMPN 01 MARGOREJO
2	0083925865	AHMAD ALI MUKHSININ	SMP NEGERI 2 SALE REMBANG
3	0075590270	AHMAD FARHAN HUSAENI	MTs NU SALAM
4	0081870050	AHMAD NURHUDA	SMP NEGERI 2 TUNJUNGAN
5	0081373832	AHMAD REHAN SYAIFULLOH	SMP NEGERI 01 GABUS
6	0082718933	ALVA HISYAM WIRYAWAN	SMP NEGERI 1 JAKENAN
7	3087212887	AQIL YASSAR ABIMANYU	MTsN 2 KOTA SEMARANG
8	3078642346	ARKAN MAULANA	SMP N 4 PATI
9	0097011672	ARUM SALSABILLA	SMP 4 BAE KUDUS
10	0091460256	ARYA YUDHA EKA SETIAWAN	MTs DAARUL ULUM
11	0081209591	DESTIANA WINDA NINGTIYAS	SMP NEGERI 2 TANGGUNG HARJO
12	0075370135	DEVINA DWI KUSUMA HARYANTI	MTsN 2 SEMARANG
13	0083266956	DIANDA DWI SAPUTRA	MTs MATHOLIUL HUDA
14	0081301003	DIKA WISNU UTAMA	SMP NEGERI 1 BULAKAMBA
15	0072121871	DYAN CITRA LESTARI	SMP NEGERI 4 PATI
16	0088313255	ELDARION ADAM PRATAMA	SMP DAARUL QUR'AN COLOMADU
17	0086380419	EZRA GALIH PUTRA ALAMSYAH	SMP NEGERI 5 PATI
18	0086328797	FAIQ NUR HUDA	MTs SALAFIYAH KAJEN PATI

NO	NISN	NAMA	ASAL SEKOLAH
19	0081366637	FAJAR HARJUNA SYAPUTRA	SMPN 3 MRANGGEN
20	0084108211	FAJAR TRI RISKI	SMP NEGERI 2 AMBAL
21	0084412750	FATKHA MISBAHUL KHUROYYA	MTs MATHOLIUL HUDA
22	0078372014	GALEH SURYO SAPUTRA	SMP NEGERI 2 AMBAL
23	0065664991	HERI IRAWAN	SMP NEGERI 1 PEJAGOAN
24	0067029306	IRFAN RAMADHAN	SMPN 3 PURWOREJO
25	0079734787	JULIAN YOGA ADITYA	MTs ROUDOTUL MUTA'ALIMIN
26	0085564696	KEANU ADITYA PRAYOGA	MTs MATHOLIUL HUDA
27	0078220473	MARLEN KHARISMA	MTs N 1 REMBANG
28	0083737796	MOH VERI BAHRUDDIN	SMP NEGERI 1 BATANGAN
29	0085776113	MOHAMMAD REVALIZA AKBAR	MTs N 2 KUDUS
30	0779097367	MUHAMAD ARMAN	SMPN 2 KAYEN
31	0075938791	MUHAMMAD BASITH WILDANI	SMP 1 JATI
32	0061227065	MUHAMMAD FA'IQ	MTs SILAHUL ULUM
33	0082684377	MUHAMMAD RIFAN ADITIYA	MTs MATHOLIUL HUDA
34	0087038582	MUHAMMAD ZIHAD KESUMA	SMP NEGERI 1 GABUS
35	0079800653	NUR KHOIRUL ANAM	MTs MATHOLIUL HUDA
36	0089776544	RANDY FIRMANSYAH	SMP N 5 PATI
37	0084706443	RIO ADITIYA	SMP NEGERI 1 WANAREJA
38	0083506274	SAID RAMADHANI	SMPN 2 BANDUNGAN SATU ATAP
39	0089850740	SATYA EKA ADITYA	MTs MIFTAHUL FALAH
40	0074983306	SITI PARWATI	MTs SHIRATHUL ULUM
41	0088519727	SUMARI	MTs ABADIYAH
42	0068557676	SYAHRUL SATRIA	SMP NEGERI 10 PEKALONGAN
43	0071626904	WAHYU CANDRA WINATA	MTs NU RADEN UMAR SA'ID

NO	NISN	NAMA	ASAL SEKOLAH
44	0086373793	WILDAN ADI SAPUTRA	SMP NEGERI 2 WEDARIJAKSA
45	0086502372	WULAN ANGGIA SURYANI	SMP NEGERI 1 TAMBAKROMO
46	0074495181	WULAN APRILIA	MTs ABADIYAH
47	0066908404	YANKA SEPTIAN PUTRA RAMADHAN	SMP NEGERI 4 PATI
48	0087995959	YOSEP VALENTINO FEBRIAN	SMP NEGERI 31 PURWOREJO
II. KONSENTRASI KEAHLIAN AGRIBISNIS PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN (APHP)			
1	3088038843	AULYA TRI WAHYUNI	SMP NEGERI 40 PURWOREJO
2	0077730438	BUNGA HIDAYAH	MTs NEGERI 3 KEBUMEN
3	0084443550	CANDA DEWI	SMP NEGERI 2 TANGGUNG HARJO
4	0077730569	CINTA DWI OKTAVIANINGSIH	SMP NEGERI 3 PATI
5	0072451280	CLARA DHITA	MTs NU HASYIM ASY'ARI 01 KUDUS
6	0084474966	ERLIN APRILIAN	SMPN 2 TOROH
7	0079210427	EVI DIYANA AGUSTIN	SMP NEGERI 1 WANAREJA
8	0075748318	HANIFAH DWI OKTAVIAN	SMP NEGERI 8 PEMALANG
9	0089050080	INDAH KURNIASIH	SMPN 4 KEBUMEN
10	0083370265	LAYLA NABILA SYAFITRI	SMP NEGERI 1 PAMOTAN
11	0086957709	LUCKY FIRMANSYAH	SMP NEGERI 1 GEMBONG
12	0079861152	MELIZA RAHMA IMANIATI	SMP N 1 BATANGAN
13	0082081165	MUHAMMAD RAYSYA AL FAUZAN	SMPN 1 COMAL
14	0079594509	MUHAMMAD YUSUF KUSROISIN	MTs AL MA'ARIF 2 TIRTOMOYO
15	0087260333	NAJILA FRISTHA AMARA	SMP NEGERI 1 WELAHAN
16	0073772410	OKTAVIA KRISTANTI	SMPN 5 PATI
17	0072567339	RINI PRIMA DARA MIRANTI	SMP NEGERI 1 TLOGOMULYO
18	0072915510	RIZQY ROMADON	SMP NEGERI 1 SALAMAN
19	0081150249	SALMAA FADHILAH	SMP NEGERI 34
20	0081956417	SITI USROTUN ULYA	SMP NEGERI 3 BLORA

NO	NISN	NAMA	ASAL SEKOLAH
21	0093991590	TOYIBATUL MUNAWAROH	SMP NEGERI 2 TANGGUNG HARJO
22	0099116389	ULVA CAHYA MARIYANA	MTs TARBIYATUS SIBYAN
23	0083936664	USWATUN KHASANAH	SMP NEGERI 1 BANDAR
24	0088007195	VINA WIDYASTUTI HANDAYANI	MTsN 3 PATI

Ditetapkan di : Pati
Pada tanggal : 15 Mei 2023

KEPALA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
JATENG DI PATI



HARDO SUJATMIKO, S.Pd., M.Pd

Lampiran II

Keputusan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Jateng di Pati

Nomor : 522/421.4/SK/V/2023

Tanggal : 15 Mei 2023

KETENTUAN PELAKSANAAN DAFTAR ULANG
CALON PESERTA DIDIK YANG DINYATAKAN LOLOS DAN DITERIMA
DALAM SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
SMK NEGERI JATENG DI PATI
TAHUN AJARAN 2023/2024

A. Waktu dan Tempat

Hari, Tanggal : Selasa, 23 Mei 2023

Waktu : 09.00 WIB

Tempat : Aula SMK Negeri Jateng di Pati

B. Ketentuan

1. Peserta didik wajib didampingi oleh salah satu orang tua/wali murid.
2. Pelaksanaan Daftar Ulang dilakukan secara serentak dalam satu waktu, tidak secara bergantian atau sepanjang waktu sesuai kedatangan calon peserta didik.
3. Peserta didik mengenakan seragam OSIS SMP dan orang tua/wali murid mengenakan pakaian rapi dan sopan.
4. Membawa dokumen asli yang diunggah saat pendaftaran PPDB, serta melengkapi berkas-berkas yang dirasa belum diserahkan kepada pihak sekolah, termasuk yang dalam bentuk fotokopi untuk diserahkan kepada pihak sekolah.
5. Membawa materai 10.000 sebanyak 2 lembar.
6. Membawa pasfoto ukuran 3 x 4 berwarna dengan background merah sebanyak 4 lembar.
7. Membawa bekal makan siang masing-masing.
8. Peserta didik yang tidak hadir dan tidak memberikan konfirmasi kepada panitia sesuai dengan jadwal yang ditentukan maka dianggap gugur atau mengundurkan diri. Selanjutnya kuota akan diisi oleh daftar peserta cadangan yang sudah disiapkan oleh sekolah.
9. Berkaitan dengan informasi teknis yang belum jelas mengenai Daftar Ulang dapat ditanyakan kepada Narahubung sekolah (Ma'rufiana HP 085641157939).

C. Alur Daftar Ulang

Peserta didik datang bersama salah satu orang tua/wali murid:

1. 30 menit sebelum waktu pelaksanaan daftar ulang;
2. mengisi daftar hadir;
3. mengikuti pengarahan yang diberikan oleh pihak sekolah;
4. melakukan verifikasi berkas bersama dengan petugas verifikator dari sekolah.

Ditetapkan di : Pati

Pada tanggal : 15 Mei 2023

KEPALA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
JATENG DI PATI



HARDO SUJATMIKO, S.Pd., M.Pd